



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2018



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANJUNG SELOR
2017



Kata Pengantar

Puji dan syukur hanyalah kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tidak terhingga, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN) diamanatkan bahwa untuk mendukung Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepala daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJP Daerah sebagai perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, dijabarkan dalam RPJM Daerah sebagai perencanaan pembangunan jangka menengah, dan dioperasionalisasikan dalam RKPD sebagai rencana kerja tahunan pemerintah. Sebagai realisasi RPJMD masing-masing Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Renstra PD lalu dijabarkan dalam Renja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD agar sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan agar pelaksanaan terarah pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung terwujudnya reformasi *clean and good government*. Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mempermudah dalam penilaian kinerja PD bagi pemerintah, dan evaluasi pelayanan bagi masyarakat, serta dasar evaluasi PD untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Tanjung Selor, 07 Agustus 2017
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. MOHAMMAD PANDI, S.H. M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
Kinerja Pelayanan BPBD.....	6
BAB III. TUJUAN dan SASARAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	11
3.2. Strategi dan Kebijakan.....	12
3.2.1 Strategi.....	12
3.2.2 Kebijakan.....	12
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB V. INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	22
BAB VI. PENUTUP.....	23



Daftar Tabel

Nomor	Uraian	Hal.
Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2015	9
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2015	10
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Utara	11
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Utara	13
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Tahun 2018	15
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;



4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang akan diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengemban peran yang sangat penting dalam siklus manajemen Penanggulangan Bencana (PB) Kalimantan Utara. RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan Visi Gubernur Kalimantan Utara yaitu *“mewujudkan kaltara 2020 yang aman dan damai dengan di dukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa”*, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berisi penjabaran secara mendetail, tentang program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang terukur sekaligus merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bahagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Secara teknis hubungan RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan RENJA Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini



bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 November 2016.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; dan
17. Instruksi Gubernur Nomor 188.54/1196/1/SETDA tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah perencanaan jangka pendek (Perencanaan Tahunan) sebagai penjabaran Perencanaan Jangka menengah (Rencana Strategis) secara yang terarah dan terkendali dalam rangka upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang telah di tetapkan.

Tujuan penyusunan RENJA BPBD Tahun 2018 adalah :

1. Memberikan penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun 2018 dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan Bencana pada tahun 2016.
2. Untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran.



3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara transparansi.
4. Sebagai tolak ukur dan dasar penilaian kinerja organisasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.



BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk tanggal 10 Juli 2014 dan sebagai BPBD provinsi dalam daerah otonom yang ke-34, termuda di Indonesia. Kondisi sebagai PD baru di daerah provinsi yang baru dibentuk sudah tentu banyak mengalami serba kekurangan, baik SDM dalam kuantitas dan kualitasnya, pembiayaan/anggaran, maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan fungsi koordinasi, komando, khususnya dalam fungsi pelaksanaannya.

Keterbatasan tersebut sangat berpengaruh besar bagi BPBD Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. ditahun pertama terbentuknya BPBD Provinsi Kalimantan Utara beberapa kegiatan penting yang dilakukan cenderung untuk memperkuat secara intern eksistensi BPBD Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran yang masih terbatas.

Secara ideal, berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut pada Bab II, huruf B. Tugas pokok dan fungsi, dapat dijabarkan kegiatan pelayanan penanggulangan bencana BPBD terbagi tiga, yaitu : 1) Koordinasi pada saat prabencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan; 2) Komando pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik; 3) Kegiatan pada pascabencana melakukan kegiatan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Jenis kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahap penanggulangan bencana, sebagai berikut:

1. Saat prabencana/ kesiapsiagaan dan pencegahan:

- a. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana, dan perencanaan pendukung lainnya (Rencana: mitigasi, kontigensi, rehabilitasi dan rekonstruksi) dan standar teknis.



- b. Mendayagunakan dan mengaktifkan posko penanggulangan bencana dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti : peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), Kendaraan Operasional sesuai dengan kondisi daerah, dapur umum berikut perlengkapan logistiknya dan lain-lain.
 - c. Melakukan monitoring, analisis/ identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana.
 - d. Melakukan penyuluhan/sosialisasi pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - e. Melakukan pemberian informasi peringatan dini kepada masyarakat.
 - f. Melakukan simulasi, gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana baik untuk aparat maupun masyarakat.
 - g. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
 - h. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanggulangan bencana dengan instansi pemerintah terkait.
2. Saat tanggap darurat bencana / kedaruratan dan logistik:
- a. Menjadi (*Incident Commander*) dalam mengkoordinasi penanggulangan bencana,
 - b. Meningkatkan peran posko penanggulangan bencana selama 24 jam, dengan membentuk "Posko Aju" dilokasi kejadian bencana,
 - c. Menggelar operasi penanggulangan bencana dengan mengerahkan sumberdaya yang ada di daerah,
 - d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,
 - e. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan,
 - f. Penyediaan kebutuhan dasar antara lain air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,
 - g. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya,
 - h. Pemulihan dengan segera sarana prasarana vital.



- i. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - j. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3. Saat pasca bencana bencana/ rehabilitasi dan rekonstruksi :
- Aktifitas unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang merupakan kewenangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana kegiatan yang dapat dilakukan pada wilayah tersebut, seperti

Kegiatan rehabilitasi:

- a. Koordinasi rehabilitasi pasca bencana
- b. Perbaikan lingkungan daerah bencana
- c. Perbaikan prasarana dan sarana umum
- d. Pemberian bantuan, perbaikan rumah masyarakat
- e. Pemulihan sosial psikologis
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- h. Pemulihan Sosial ekonomi budaya
- i. Pemulihan keamanan dan ketertiban
- j. Pemulihan fungsi pemerintahan
- k. Pemulihan fungsi pelayanan publik

Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Kegiatan rekonstruksi, antara lain:

- a. Survey wilayah rekonstruksi pasca bencana.
- b. Pembangunan kembali prasarana dan sarana



- c. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- d. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- e. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana
- f. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- g. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- h. Peningkatan fungsi pelayanan publik dan
- i. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2016

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Revisi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 10 Tahun 2010	1 Surat	1 Surat	1 Surat	1 Surat	100%	100%
	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan BPBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%
2	Jumlah jasa fasilitas informasi, perawatan kendaraan dan utilitas kantor	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	100%
	Jumlah tenaga administrasi umum dan keuangan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	100%
	Jumlah personil BPBD mengikuti Diklat/Bimtek luar daerah	24 Orang	24 Orang	24 Orang	23 Orang	100%	95,83%
3	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	47 Jenis	13 Jenis	40 Jenis	13 Jenis	85,11%	100%
	Jumlah hasil kajian SID dan FS Gedung BPBD	2 Dok	0 Dok	2 Dok	0 Dok	0%	0%



NO	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	100%
5	Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan	6 Paket	4 Paket	6 Paket	4 Paket	66,67%	66,67%
6	Jumlah ketersediaan Satgas dan Tenaga Pendukung	27 Orang	23 Orang	27 Orang	23 Orang	100%	85,18%
	Jumlah pelaksanaan pelatihan Satgas	3 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	100%	33,33%
	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	100%	100%
7	Jumlah ketersediaan data dan informasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	100%	100%

Pencapaian realisasi keuangan pada 2 tahun terakhir sejak dibentuk pada tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2016

Uraian Pendapatan dan Belanja	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Belanja Tidak Langsung	1.567.457.995,00	4.200.702.163,17	5.132.760.503,00	377.884.369,00	1.769.920.081,00	2.389.994.850,00	24,10%	42,13%	46,56%	-	-
Belanja Langsung	9.784.330.000,00	15.000.000.000,00	8.833.819.532,31	5.792.504.562,00	9.235.526.719,99	8.337.035.148,12	59,20%	61,55%	94,38%	-	-
Belanja Pegawai	922.750.000,00	1.774.450.000,00	5.132.760.503,00	810.284.369,00	1.290.490.000,00	2.389.994.850,00	87,81%	72,73%	46,56%	-	-
Belanja Barang dan Jasa	5.023.260.000,00	9.932.703.750,00	8.650.819.532,31	1.799.387.193,00	6.370.605.278,00	8.155.511.128,12	35,82%	64,14%	94,27%	-	-
Belanja Modal	3.838.320.000,00	3.292.846.250,00	183.000.000,00	3.182.833.000,00	1.574.431.441,99	181.524.020,00	82,92%	47,81%	99,19%	-	-



BAB III

Tujuan dan Sasaran

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan pelayanan BPBD.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD
Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana	Meningkatnya Kecepatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	145 Menit	120 Menit	90 Menit	60 Menit	45 Menit



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Menangani Bencana	Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menangani Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	0 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa
		Meningkatnya Pemulihan Daerah Bencana	Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 %	5 %	5 %	5 %	10 %

3.2 Strategi dan Kebijakan

3.2.1 Strategi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Dengan pertimbangan kondisi BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk tanggal 10 Juli 2014, maka arah penetapan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan diprioritaskan untuk membangun konsolidasi dan fondasi organisasi yang kokoh sebagai lembaga teknis daerah untuk optimalisasi fungsi sebagai koordinasi, pelaksana, dan komando penanggulangan bencana di daerah.

Mendukung arah kebijakan dan strategi penanggulangan nasional dan BNPB, berdasarkan Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal (Strategi : SO, WO, ST, dan WT dari Analisis SWOT) serta dengan perkiraan kondisi dinamis lima tahun ke depan, maka Strategi Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara (2016 - 2021) dapat dibagi dalam dua strategi, sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan.
2. Peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsive



3.2.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh oleh BPBD dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Untuk keselarasan dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah dan nasional, maka kebijakan penanggulangan daerah tetap mengacu pada arah kebijakan nasional (pusat) dengan menyesuaikan pada kondisi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis dan sinkronisasi arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam penanggulangan bencana, maka Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Satuan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif.

Setelah ditetapkannya strategi dan kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Utara pada periode Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD
Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan BPBD	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD	Penguatan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur dan satgas
				Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana	Peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsif	Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif



BAB IV

Program dan Kegiatan

Program adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bidang penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan rencana kerja yang tepat.

Cakupan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahapan prabencana meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, tahap terjadinya tanggap darurat, dan penyelenggaraan dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018

NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi	70 %	4.469.167.369,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70 %	3.608.523.316,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang di kirim	850 Lembar	7.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang di kirim	950 Lembar	7.500.000,00	ST
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	120.500.000,00	Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	130.099.992,00	ST
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit	30.895.589,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			ST
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4 : 13 Unit R2 : 10 Unit Spid : 2 Unit Perahu Karet : 2 Unit	431.200.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4 : 15 Unit R2 : 11 Unit Spid : 2 Unit Perahu Karet : 2 Unit	290.000.000,00	ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.555.900.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.500.360.000,00	ST
6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	32.400.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	52.200.000,00	ST
7	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	30.000.000,00	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	30.000.000,00	ST
8	Penyediaan Alat tulis kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	71.200.000,00	Penyediaan Alat tulis kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	70.000.000,00	ST
9	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65.000.000,00	ST
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Unit	30.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Unit	30.000.000,00	ST
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	391.600.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	327.600.000,00	ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	89 Eksemplar	12.960.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.880 Eksemplar	12.960.000,00	ST
13	Penyediaan Makanan dan minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.900 Porsi	115.000.000,00	Penyediaan Makanan dan minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2.500 Porsi	115.000.000,00	ST
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	875.011.780,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 Kali	321.803.324,00	ST
15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Kali	700.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75 Kali	456.000.000,00	ST
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		138.600.000,00	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		50.000.000,00	
16	Jaringan Telekomunikasi Antar kabupaten	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan Komunikasi yang disediakan	2 Unit	52.400.000,00	Jaringan Telekomunikasi Antar kabupaten	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan Komunikasi Kabupaten yang diadakan	2 Unit	50.000.000,00	ST
17	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tanjung Selor	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	65 Pasang	86.200.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tanjung Selor	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan			ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		150.000.000,00	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		149.800.000,00	
18	Pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara/ Luar Daerah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara/ Luar Daerah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	149.800.000,00	ST
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana		694.400.000,00	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana		435.152.000,00	
19	Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi / Desa Tangguh	Kaltara	Jumlah Peserta Diklat	60 Orang	125.000.000,00	Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi / Desa Tangguh	Kaltara	Jumlah Peserta Diklat	60 Orang	126.696.000,00	PK
	Penyusunan Raperda Kajian Resiko Bencana	Kaltara	Jumlah dokumen kajian resiko bencana	1 Dok	179.400.000,00	Penyusunan Raperda Kajian Resiko Bencana	Kaltara	Jumlah dokumen kajian resiko bencana			PK
	Forum Pengurangan Resiko Bencana	Kaltara	Jumlah Forum PRB yang Terbentuk	1 TIM	125.000.000,00	Forum Pengurangan Resiko Bencana	Kaltara	Jumlah Forum PRB yang Terbentuk	1 TIM	89.696.000,00	PK
	Sarana dan prasarana Kesiapsiagaan (Papan Peringatan, Baliho, Spanduk)	Kaltara	Jumlah Sarpras Kesiapsiagaan yang diadakan		-	Sarana dan prasarana Kesiapsiagaan (Papan Peringatan, Baliho, Spanduk)	Kaltara	Jumlah Sarpras Kesiapsiagaan yang diadakan		-	PK



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah laporan monev penanggulangan bencana yg di buat	1 laporan	200.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah laporan monev penanggulangan bencana yg di buat	1 laporan	200.000.000,00	PK
	Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat	Kaltara	Jumlah informasi pencegahan dini yang di sebarakan	5 Kali	65.000.000,00	Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat	Kaltara	Jumlah informasi pencegahan dini yang di sebarakan	5 Kali	65.000.000,00	PK
	Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana		4.293.600.000,00	Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana		2.334.928.220,00	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Kab/ Kota yang di beri bantuan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	5 Kab/Kota	3.005.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Kab/ Kota yang di beri bantuan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	5 Kab/Kota	655.988.220,00	KL
29	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah peserta terlatih	50 Orang	1.118.100.000,00	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah peserta terlatih	30 Orang	470.100.000,00	KL
30	Pengelolaan PUSDALOPS	Kaltara	Jumlah PUSDALOPS yang didirikan	1 Paket	-	Pengelolaan PUSDALOPS	Kaltara	Jumlah PUSDALOPS yang didirikan	1 Paket	100.000.000,00	KL



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
31	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kaltara	Jumlah laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Laporan	170.500.000,00	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kaltara	Jumlah laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Laporan	404.040.000,00	KL
32	Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Gladi/ simulasi PB yang di adakan		-	Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Gladi/ simulasi PB yang di adakan	1 Kegiatan	317.650.000,00	KL
33	Rakor dan Sosialisasi Logistik	Kaltara	Jumlah Rakor dan Sosialisasi Logistik yang di adakan		-	Rakor dan Sosialisasi Logistik	Kaltara	Jumlah Rakor dan Sosialisasi Logistik yang di adakan	1 Kegiatan	387.150.000,00	KL
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		406.500.000,00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		739.665.000,00	
34	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev RR Dampak Bencana	1 Laporan	206.500.000,00	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev RR Dampak Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	RR
35	Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah sosialisasi Rehabilitasi PB yg dilaksanakan		-	Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah sosialisasi Rehabilitasi PB yg dilaksanakan	1 Kali	200.000.000,00	RR
36	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PSANA)	Kaltara	Jumlah JITU PASNA yang terbentuk	1 TIM	200.000.000,00	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PSANA)	Kaltara	Jumlah JITU PASNA yang terbentuk	1 TIM	200.000.000,00	RR



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
37	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Lap	10.335.000,00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Lap	139.665.000,00	RR	
TOTAL					8.582.631.000,00	TOTAL					8.526.760.589,00	



BAB V

Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Administrasi	60,23	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00	90,00
2	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	51,17	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
3	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	55,00	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Jumlah Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana	0	0	2	3	4	5	5
5	Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana	0	2,25	2,00	1,30	1,00	0,45	0,45
6	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	0	0	5	5	5	10	25



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara (Renja BPBD) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Untuk mencapai Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka panjang, yaitu *Mewujudkan kaltara 2020 yang aman dan damai dengan didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa*, maka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja BPBD setiap tahunnya tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit di lingkungan BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan hasil analisis kinerja pelayanan dan realisasinya terhadap capaian target sasaran, maka diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2018.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kinerja BPBD Tahun 2018 hanya akan dapat terwujud apabila didukung adanya kerjasama, koordinasi, pengendalian yang baik, serta transparansi dalam pemecahan kendala yang dihadapi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 07 Agustus 2017
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. MOHAMMAD PANDI, S.H. M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036